

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang memiliki nilai spiritual dan ekonomi yang sangat penting bagi umat muslim. Melaksanakan ibadah haji bukan hanya sekedar mengunjungi tanah suci dan menunaikan rangkaian ibadah yang telah ditetapkan, tetapi juga melibatkan aspek bimbingan yang signifikan. Dalam konteks ini, pemahaman yang baik mengenai pelaksanaan bimbingan manasik haji menjadi sangat penting bagi jamaah haji, agar mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Menurut Surat Al-Imran Ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا<sup>1</sup> وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Mengerjakan haji merupakan kewajiban hamba terhadap Allah yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke baitullah. Barangsiapa mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam.*<sup>1</sup>

Bimbingan ibadah haji bagi jamaah haji sangatlah penting, karena dengan pendidikan dan pelatihan, jamaah haji dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta memahami materi manasik haji. Tujuan dengan diadakannya bimbingan manasik haji adalah meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Calon jamaah haji sering menghadapi beberapa masalah yang dihadapi oleh jamaah haji seperti dalam hal proses bimbingan serta menjadi penghambat keberhasilan tujuan bimbingan secara efektif adalah latar belakang dari calon jamaah haji yang beragam terutama dalam hal pendidikan.

---

<sup>1</sup> QS. Al-Imran (3): 97.

Dengan diberikannya bimbingan kepada individu-individu, yakni guna untuk membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan, rencana, dan interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik, makadari hal tersebut pemberian bimbingan sangatlah penting bagi para jamaah haji, yang mana didalam pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan amanah serta tidak menyimpang dari peraturan yang telah berlaku.

Hasil wawancara dengan salah satu pembimbing KBIHU Al-Washliyah kata “Bimbingan” Bila dilihat dari segi bahasa berarti menunjukkan, memberi jalan atau menuntut orang lain ke arah yang bermanfaat bagi dirinya, baik dihari ini, esok atau yang akan datang. Masyarakat muslim kecamatan sumber kabupaten cirebon yang akan melaksanakan ibadah haji sangat banyak yang mana mereka sangat membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan haji, peran pembimbing memberikan bimbingan dalam pelaksanaan manasik haji sangat berpengaruh kepada pemahaman yang akan didapatkan oleh jamaah yakni penguasaan dan pemahaman manasik secara benar.<sup>2</sup>

Di indonesia penyelenggaraan ibadah haji merupakan mutlak sebagai tanggung jawab pemerintahan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 3 tentang pembinaan dan pelaksanaan bimbingan manasik haji antara lain menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jamaah haji, sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.<sup>3</sup>

Untuk dapat melaksanakan ibadah Haji dengan baik dan benar “Khusyu”, sesuai syariah, aman dan selamat, selain diperlukan penguasaan dan pemahaman manasik secara benar, juga dibutuhkan kekuatan dan kesehatan fisik yang baik. Karena itu agar jamaah memiliki pemahaaman yang benar dan utuh mengenai ibadah Haji, diperlukan baik penambahan waktu bimbingan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Siska Yulia, Pengurus KBIHU Al-Washliyah pada Tanggal 20 Juni 2023

<sup>3</sup> Pasal 3 ayat (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan yang Diperlukan oleh Jemaah Haji.

manasik, ditambah dengan pengetahuan dasar tentang latarbelakang ibadah Haji.<sup>4</sup>

Efektivitas merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan, dimana suatu kegiatan telah sesuai dengan perencanaan dan harapan, maka hal ini merupakan arti dari Efektif. Efektivitas juga menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif jika itu mencapai tujuannya.<sup>5</sup>

Kelompok bimbingan ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) merupakan lembaga sosial keagamaan Islam. Konsentrasi aktivitas bergerak dibidang bimbingan, pembinaan, dan penyuluhan. KBIHU tidak hanya sekedar membimbing calon jamaah haji yang akan berangkat menunaikan rukun islam yang kelima, akan tetapi berperan sebagai wadah edukasi. KBIH yang berada tersebar di seluruh nusantara memiliki izin operasional dari kementerian Agama. Jumlah relatif banyak, lebih dari 200 ribu kelompok bimbingan setiap tahunnya.<sup>6</sup>

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Al-Washliyah Kabupaten Cirebon adalah salah satu KBIHU yang sudah cukup lama keberadaannya dalam melakukan pembinaan jamaah haji Khususnya di daerah Cirebon Barat. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Al-Washliyah yaitu awal terbentuknya pada tahun 2015. Kegiatan manasik tersebut diikuti sebanyak 37 jemaah. Terdiri dari laki-laki 18 orang dan perempuan 19 orang.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Al-Washliyah sudah cukup banyak memiliki alumni jamaah haji yakni pada tahun 2022 diikuti sebanyak 42 jemaah, dan pada tahun 2023 diikuti sebanyak 87 jemaah. Sehingga sebaiknya sudah dapat memiliki sistem pelayanan yang profesional dan modern, yakni menggunakan aplikasi Haji Pintar yang telah disediakan oleh Kementerian Agama.

---

<sup>4</sup> A. Chunaini Saleh, *Penyelenggaraan Haji Era Reaformasi*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, November 2008), 92.

<sup>5</sup> Hasan Sadily, *Ensiklopedia Indonesia Jilid II*, CES-HAM, (Jakarta: Ichtiar Banu- Van Hoeve, 1980), 134.

<sup>6</sup> Shaleh Qasim, *Peran Kelompok Bimbingan Haji dalam Perspektif Haji Mandiri. Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*. (Jakarta: Cv Duta Veraga, 2010),\_248.

Sampai saat ini Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Al-Washliyah Kabupaten Cirebon belum meraih kesempurnaan. Maka dari hal tersebut Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Al-Washliyah melakukan perbaikan dan evaluasi manajemen dan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penghambat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan lancar, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Evaluasi ini dapat melibatkan pemantauan berkelanjutan selama persiapan haji dan peninjauan pasca-haji untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, agar pelayanan terhadap jamaah lebih meningkatkan dalam memberikan bimbingan manasik haji terhadap pemahaman mengenai pelaksanaan ibadah haji, serta mampu, dan siap melayani dalam bidang pembinaan maupun bimbingan manasik haji kepada jamaah untuk menjalankan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan menjadikan haji yang mabrur agar bimbingan tersebut berjalan sesuai tujuan awal dan efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya penulis akan membuat sebuah penelitian dengan judul “Efektivitas Bimbingan Manasik Haji dalam Meningkatkan Pemahaman Jamaah Haji Perspektif UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi: KBIHU Al-Washliyah Kabupaten Cirebon)”

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Perbandingan Sistem Hukum dan Pemikiran dengan topik kajian Problematika dalam Pelaksanaan Haji di Indonesi. Kemudian Pendekatan Penelitian yang digunakan penulis adalah pengumpulan data melalui wawancara dengan satu staff, 2 pembimbing manasik Haji, dan 2 calon jamaah Haji KBIHU AL-Washliyah Kabupaten Cirebon. Kemudian penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran KBIHU Al-Washliyah Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di wilayah tersebut?
- b. Apakah terdapat hambatan atau tantangan dalam keefektivitasan bimbingan manasik haji untuk menjadi efektif?
- c. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh KBIHU Al-Washliyah Kabupaten Cirebon untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam keefektivitasan bimbingan manasik haji?
- d. Bagaimana efektivitas bimbingan manasik haji diukur dalam segi berhasil guna?
- e. Bagaimana efektifitas bimbingan manasik haji diukur dalam segi prosedur kerja yang praktis?
- f. Bagaimana efektivitas bimbingan manasik haji diukur dari segi ekonomis?

## **2. Batasan Masalah**

Penulis akan membatasi pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, penulis membatasi masalah yang akan dibahas hanya lebih kepada efektivitas yang mencakup dalam pelaksanaan bimbingan manasik yang ada di KBIHU Al-Washliyah serta bagaimana keefektivitasan bimbingan manasiknya diukur dengan syarat-syarat untuk menjadi efektif seperti: berhasil guna, prosedur kerja yang praktis, dan ekonomis.

## **3. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah di paparkan diatas maka penulis merumuskan masalah dari penelitian ini secara umum yakni:

- a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan manasik haji pada KBIHU Al-Washliyah Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana keefektivitasan bimbingan manasik Haji pada KBIHU Al-Washliyah kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019?

## **C. Tujuan Peneliti**

Berdasarkan pokok pembahasan diatas, maka ada tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan bimbingan manasik haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Manasik Haji dan Umroh (KBIHU) Al-Washliyah Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui keefektifitasan bimbingan manasik haji pada KBIHU Al-Washliyah Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta dapat memberikan kontribusi sebagai ilmu pengetahuan pada umumnya khususnya pada Bimbingan Manasik Haji.

2. Secara Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis yang bermanfaat bagi para pembaca maupun para jamaah, serta menjadi masukan, tambahan, gagasan bagi penyelenggara ibadah haji seperti KBIH, travel, dan lembaga haji dan umroh dan menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas bimbingan yang diberikan.

- a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman dan dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

- b. Bagi pembimbing KBIHU Al-Washliyah Kabupaten Cirebon

Hasil penelitian ini diharapkan dapat ditemukan bukti empiris yang mendukung Efektivitas Bimbingan Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Al-Washliyah Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Pembinaan dan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Efektifitas Bimbingan Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Pembinaan dan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji.

### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pelaksanaan bimbingan manasik haji ini telah dilakukan dan diteliti oleh peneliti-peneliti lain. Pada karya penelitian yang lain memang telah membahas tentang pelaksanaan bimbingan mansik haji, namun tetapi penelitian ini berbeda maksud, tujuan, objek penelitian dan lokasi tempat penelitian. Untuk menghindari plagiarisme peneliti melakukan penelusuran diruang skripsi perpustakaan umum guna untuk skripsi yang memiliki kesamaan dan penelitian ini telah dibahas oleh beberapa peneliti, diantaranya:

*Pertama* penelitian yang telah dilakukan oleh Ghimitha Azhari, judul skripsi “Metode Bimbingan Manasik Haji pada PT Grand Darussalam Jakarta Timur”. Jurusan Menejemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang metode bimbingan yang diterapkan pada PT Grand Darussalam dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, praktik dan simulasi, dalam metode tersebut dituangkan pemahaman tentang pelaksanaan haji yang akan memudahkan calon jamaah dikemudian hari.<sup>7</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang bimbingan manasik haji. Disamping itu perbedaannya yakni objek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Ghimitha Azhari di PT Grand Darussalam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di KBIHU Al-washliyah Kabupaten Cirebon.

*Kedua* Penelitian yang telah dilakukan oleh Mohammad Khafid Anhari (09220045) dengan judul skripsi: “Akad Kerjasama Pelaksanaan Bimbingan

---

<sup>7</sup> Ghimitha Azhari, *Metode Bimbingan Manasik Haji pada PT Grand Darussalam*, (skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), 2.

Ibadah Haji Antara KBIH Dan Jamaah Haji di KBIH Al-Hikam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Persoalan pertama yang dikaji terkait akad kerjasama yang digunakan antara pihak KBIH dan jamaah haji di KBIH Al-Hikam menurut KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah). Persoalan yang kedua terkait implementasi akad kerjasama menyangkut hak dan kewajiban antara KBIH dan jamaah haji di KBIH Al-Hikam menurut KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah). Hasil penelitian menurut para pandangan panitia haji serta jamaah haji tentang pelayanan haji khususnya di KBIH Al-Hikam ini sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari segi akad kesepakatan antara para pihak yang menyangkut didalamnya hak-hak dan kewajiban sejauh ini semuanya sudah terlaksana dengan baik. Untuk implementasi pelayanannya, KBIH juga menerapkan bimbingan maupun sosialisasi sesuai dengan akad yang disepakati oleh pihak jamaah maupun panitia haji.<sup>8</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang meningkatkan pelayanan bimbingan manasik haji. Disamping itu perbedaannya yakni objek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Khafid Anhari di KBIH Al-Hikam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di KBIHU Al-washliyah Kabupaten Cirebon.

*Ketiga* Penelitian yang telah dilakukan oleh Habib Musthofa Kamal dengan judul skripsi: “Strategi Bimbingan Manasik Haji di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Jawa Timur”. KUA Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu Institusi ditingkat paling bawah dari struktur Kementerian Agama RI. Secara langsung memberikan pembinaan dan bimbingan manasik Haji kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Pelaksanaan bimbingan manasik haji ini bisa dinilai cukup berhasil dalam melaksanakan tugas tersebut. Hal ini bisa dilihat dari persentase kehadiran calon jamaah haji yang mencapai 80% dari jumlah keseluruhan calon jamaah haji di Kecamatan Bangsal hanya ada 4 orang, yaitu 2 PNS termasuk penghulu yang mendapat tambahan tugas sebagai kepala KUA, dan 2 orang lagi sebagai pegawai non-PNS. Tujuan peneliti untuk

---

<sup>8</sup> Mohammad Khafid Anhari, “Akad Kerjasama Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji Antara KBIH dan Jamaah Haji di KBIH AL-Hakim Perspektif Kompilasi Hukum Syariah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

mengetahui penerapan strategi dalam pelaksanaan bimbingan manasik Haji yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Bangsal dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan KUA untuk mengefektifkan bimbingan haji dalam rangka peningkatan pengetahuan calon jamaah haji terhadap manasik haji. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi dalam bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Bangsal dengan menggabungkan beberapa metode yang bervariasi serta kemampuan para pembimbing yang telah disiapkan oleh KUA telah mampu membangkitkan girah calon haji untuk memahami materi yang disampaikan, hal ini dapat terlihat dari antusias calon jamaah haji yang turut aktif pada saat bimbingan manasik haji berlangsung.<sup>9</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni membahas yang berkaitan dengan tentang peningkatan pelayanan bimbingan manasik haji. Disamping itu perbedaannya yakni objek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Habib Musthofa Kamal di KUA Kecamatan Bangsal sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di KBIHU Al-washliyah Kabupaten Cirebon.

*Keempat* Penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Mika Nur Aini dengan judul skripsi: “Pengaruh Bimbingan Manasik Haji Terhadap Kualitas Jamaah Haji pada KBIH Imam Bonjol Jakarta Selatan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bimbingan manasik Haji terhadap kualitas jamaah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Jumlah sampel adalah 45 orang jamaah haji KBIH Imam Bonjol Jakarta Selatan. Hasil Penelitian menunjukkan bimbingan manasik haji secara parsial maupun simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas jamaah haji KBIH Imam Bonjol Jakarta Selatan. Bimbingan manasik haji berpengaruh terhadap kualitas jamaah dengan persenan sebanyak 52,7%.<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni membahas yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan manasik haji. Disamping itu perbedaannya yakni objek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Siti Mika Nur Aini di KBIH Imam

---

<sup>9</sup> Habib Musthofa, “Strategi Bimbingan Manasik Haji di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Jawa Timur”, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

<sup>10</sup> Siti Mika, “Pengaruh Bimbingan Manasik Haji terhadap Kualitas Jamaah Haji pada KBIH Imam Bonjol Jakarta selatan”, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

Bonjol Jakarta Selatan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di KBIHU Al-washliyah Kabupaten Cirebon.

*Kelima* Peneliti yang telah dilakukan oleh Didin Muhidin dengan judul skripsi: “Efektivitas Bimbingan Manasik Haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang”. Tentang pelaksanaan bimbingan manasik haji yang dilaksanakan di Kemenag Kota Tangerang, hal ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan bimbingan manasik haji yang dilaksanakan Kemenag Kota Tangerang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang mana metode ini menghasilkan data deskriptif berupa wawancara dan pengambilan dokumentasi. Bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh kementerian Agama Kota Tangerang dinilai efektif. Hal tersebut diukur dari segi kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian suksesnya pelaksanaan bimbingan manasik haji ditingkat keamatan dan tingkat kota sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan rencana yang dibuat. Ditambah lagi dengan hadirnya KBIH yang berada di Kota Tangerang. Semuah calon jamaah haji disarankan mengikuti dan bergabung dengan KBIH demi menambah pengetahuan ilmu manasiknya.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni membahas yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan manasik haji. Disamping itu perbedaannya yakni objek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Didin Muhidin di Kementerian Agama Kota Tangerang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di KBIHU Al-washliyah Kabupaten Cirebon.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti.<sup>12</sup> Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang didalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian

---

<sup>11</sup> Didin Muhidin, “Efektivitas Bimbingan Manasik Haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Tahun 2016” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).


<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019) 95.

yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.


Pelaksanaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam pelaksanaannya bimbingan Manasik Haji dilakukan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yakni Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Al-Washliyah Kabupaten Cirebon.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Bimbingan Manasik Haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Al-Washliyah Kabupaten Cirebon Perpektif Undag-Undang No 8 Tahun 2019 Pasal 1 Tentang Pembinaan, Pelayanan, dan Pelindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat Maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

Setelah penulis menganalisa efektivitas pelaksanaan bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh KBIHU Al-Washliyah baik dengan wawancara maupun observasi langsung dilapangan, maka pelaksanaan bimbingan manasik yang dilakukan oleh KBIHU Al-Washliyah sudah dinilai efektif.



**Gambar 1.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



Kesimpulan Gambar diatas Perspektif UU Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Pembinaan, Pelaksanaan dan Perlindungan Jemaah Haji merupakan alat yang baik untuk Eva Faktor Pendukung dalam Mengefektivitaskan Bimbingan Manasik Haji dan menilai Kinerja dalam menentukan hasil kerja karyawan yang memadai dan sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi karyawan menggunakan evaluasi hambatan atau tantangan dalam mengefektivitaskan bimbingan manasik Haji, dan menciptakan rekomendasi pemugaran dan pengembangan selanjutnya Khususnya pada Kelompok Bimbingan Manasik Haji dan Umroh (KBIHU) Al-Washliyah Kabupaten Cirebon.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat *post positivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, serta menggunakan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan staf dan dua pembimbing KBIHU Al-Washliyah Kabupaten Cirebon. Penelitian deskriptif kualitatif dapat digunakan untuk melakukan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada Bimbingan Manasik Haji dengan tujuan objek penelitian tersebut dapat disajikan secara rinci dan dapat diketahui ciri, karakter, sifat, dan modelnya secara komprehensif.

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif cocok digunakan pada penelitian-penelitian ilmiah untuk menemukan bukti empiris yang mendukung keberadaan bimbingan manasik haji sebagai sarana yang efektif dalam meningkatkan bimbingan manasik jamaah haji perkembangan suatu fenomena tertentu di suatu masa atau daerah, mendeskripsikan proses dan hasil pengembangan atau penciptaan suatu karya pada tulisan ilmiah, melaporkan suatu proyek atau kegiatan yang telah dilaksanakan, dan sebagainya. Intinya, berbagai penelitian yang tidak ditujukan untuk

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 17-18

mengetahui efektivitas, pengaruh, keputusan, atau hal spesifik lain yang harus membuat simpulan spesifik terhadap suatu permasalahan.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Pada umumnya menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan yang holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga membutuhkan penelitian yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini bermaksud memahami situasi sosial yang terjadi secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.<sup>14</sup>

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Al-Washliyah yang berada di Jl Fatahillah, No. 67, Perbetulan, Sumber, Kabupaten Cirebon. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Bimbingan Manasik Haji pada KBIHU Al-Washliyah Kabupaten Cirebon perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Pembinaan, Pelaksanaan dan Perlindungan Jemaah Haji.

## 4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pembimbing dan staff KBIHU Al-Washliyah Kabupaten Cirebon, serta dua orang pembimbing KBIHU Al-Washliyah sehingga penulis mendapatkan data yang cukup baik sesuai dengan judul penelitian skripsi, dengan tiga orang jamaah KBIHU Al-Washliyah, penulis mengambil subjek demikian karena sesuai dengan kriteria yang penulis harapkan.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau basis yang digunakan dalam pencarian. Data utama dapat digambarkan sebagai jenis data yang

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 3&9.

diperoleh langsung dari peneliti atau responden atau informan. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan informan.<sup>15</sup> Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai bagaimana Efektivitas Bimbingan Manasik Haji Pada KBIHU Al-Washliyah Kabupaten Cirebon Perspektif UU Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Pembinaan, Pelaksanaan, dan Perlindungan Jamaah Haji.

b. Data Skunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa Anda kumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.<sup>16</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah Skripsi, jurnal, dokumen, buku, undang-undang, situs web dan data lainnya yang relevan dengan masalah Efektivitas Bimbingan Manasik Haji Pada KBIHU Al-Washliyah Kabupaten Cirebon Perspektif UU Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Pembinaan, Pelaksanaan, dan Perlindungan Jamaah Haji.

6. Teknik dan Pengumpulan Data

Peneliti akan melakukan beberapa teknik pengumpulan data dan informasi terkait penelitian ini, diantaranya yaitu:

a. Observasi

Penulis melakukan penelitian dengan cara mengamati langsung terhadap obyek yaitu melihat langsung keadaan tempat pelaksanaan bimbingan manasik serta melihat video kegiatan bimbingan manasik KBIHU Al-Washliyah kabupaten cirebon.

---

<sup>15</sup> Sandu Siyonto dan Ali Sidik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

<sup>16</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, 32.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan dengan tujuan.<sup>17</sup>

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para narasumber mendapatkan kebebasan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan namun tetap terarah pada masalah yang diangkat. Penulis mewawancarai satu staff, 2 pembimbing manasik Haji, dan 2 calon jamaah Haji KBIHU AL-Washliyah Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperoleh yakni dengan mengkaji dokumentasi dan arsip yang dimiliki oleh KBIHU Al-Washliyah Kabupaten Cirebon seperti buku panduan dan proposal KBIHU Al-Washliyah Kabupaten Cirebon.

Dokumentasi seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian. Pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Gottschalk juga menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, analisis data dalam penelitian kualitatif

---

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research III*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), 193.

<sup>18</sup> Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana* XII: 2 (Juni, 2014): 2.

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sehingga dalam analisisnya terdapat tiga kegiatan diantaranya sebagai berikut:<sup>19</sup>

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan *chart*. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi Data

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji KBIH Al-Washliyah Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Pembinaan, Pelaksanaan, dan Perlindungan Jemaah Haji”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 321-329.

penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

## **BAB II EFEKTIVITAS BIMBINGAN MANASIK HAJI, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019**

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori pelaksanaan bimbingan manasik haji yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

## **BAB III PROFIL KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI & UMROH (KBIHU) AL-WASHLIYAH KABUPATEN CIREBON**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Eksistensi Bimbingan Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji KBIH Al-Washliyah Kabupaten Cirebon Persfektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Pembinaan, Pelaksanaan, dan Perlindungan Jemaah Haji, yang antara lain yakni profil, visi misi, manajemen risiko bimbingan manasik haji, permasalahan efektivitas bimbingan manasik haji dalam segi berhasil guna, segi prosedur kerja yang praktik, dan segi ekonomis.

## **BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN BIMBINGAN MANASIK HAJI PADA KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMROH (KBIHU) AL-WASHLIYAH CIREBON**

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai Efektivitas Bimbingan Manasik Haji pada KBIH Al-Washliyah Kabupaten Cirebon Persfektif UU Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Pembinaan, Pelaksanaan dan Perlindungan Jemaah Haji dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

